

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan akibat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan. Hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik. Keragaman, terlebih dikaitkan dengan integrasi dan konflik dalam atmosfer sosiopolitik

Indonesia adalah sebuah terminologi yang penuh problematik. Tidak saja ia mencerminkan labirin persoalan dipermukaan tetapi juga menyimpan endapan emosi yang amat eksplosif. Rezim Orde Baru pada satu sisi berhasil mereduksi benih ketegangan dan konflik hingga pada titik paling minimal, namun disisi lain tetap tidak mampu mengeliminasi inti masalah yang sebenarnya.

Beberapa kasus kerusuhan, yang demikian berlarut-larut adalah bukti nyata betapa telah terjadi upaya sistematis serta rekayasa membelokkan ruang isu dari horizontal semata menjadi vertikal. Ironisnya fakta demikian cenderung dianggap sebagai kejadian biasa yang secara potensial bisa terjadi dimana saja di wilayah Indonesia. Jika realitas ini terus berlanjut, yang rugi bukan hanya perorangan atau kelompok orang dalam lingkup suku bangsa, agama dan golongan tertentu saja akan mencakup juga komunitas kita sebagai bangsa.

Pada tingkatan masyarakat atas antara mereka yang berbeda suku bangsa, agama dan golongan integrasi mungkin dengan mudah biasa diciptakan, sebab

tingkat pendidikan memiliki korelasi yang kuat terhadap tumbuhnya semangat saling bisa memahami perbedaan-perbedaan pandangan hingga pada yang paling ekstrim sekalipun. Meski tidak semuanya, tetapi sebagian besar kerjasama antar suku bangsa yang berbeda, dengan mudah bisa dilakukan dengan pertimbangan yang rasional. Tetapi pada masyarakat dengan tingkat ekonomi bawah konvergensi antara suku bangsa, agama yang berbeda tidak mudah diciptakan, walaupun ada (yang sudah terbentuk) bisa ditelusuri, bahwa realitas semacam itu berakar pada tradisi yang sudah cukup lama, ketika ada intervensi dari Negara-pun belum terlampaui banyak mempengaruhi mereka.

Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum yang jujur dan adil (*free and fair election*). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu. Karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mampu mengatur seluruh kegiatan pemilu, sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari segala macam ketakutan, intimidasi, penyuapan dan berbagai praktek curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu.

Pemilihan kepala Daerah (pilkada atau pilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk Daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud ialah Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam

satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi sarat tertentu. Untuk menyelenggarakan pemilihan wakil-wakil rakyat, wilayah negara pada umumnya dibagi-bagi menjadi daerah pemilihan. Pilkada langsung merupakan suatu rangkaian rel demokrasi yang hendak diwujudkan dalam rangka meningkatkan nilai demokrasi pada tingkat daerah. Sebagaim ana dikatakan bahwa demokrasi lokal pada tingkat pemerintahan kota dan kabupaten mendorong masyarakat di sekitar pemerintahan tersebut untuk ikut serta secara rasional terlibat dalam kehidupan politik.

Pemilihan kepala Daerah (pilkada atau pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk Daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud ialah Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹ Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara republik Indonesia yang memenuhi sarat tertentu. Untuk menyelenggarakan pemilihan wakil-wakil rakyat, wilayah negara pada umumnya dibagi-bagi menjadi daerah pemilihan.

¹ Joeniarto. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, PT. Bina Aksara Jakarta, 2001, h.29

Pilkada langsung merupakan suatu rangkaian rel demokrasi yang hendak diwujudkan dalam rangka meningkatkan nilai demokrasi pada tingkat daerah. Sebagaimana dikatakan bahwa demokrasi lokal pada tingkat pemerintahan kota dan kabupaten mendorong masyarakat di sekitar pemerintahan tersebut untuk ikut serta secara rasional terlibat dalam kehidupan politik.²

Sesuai dinamika politik yang berkembang, peraturan perundang-undangan pemilu di Indonesia mengalami perubahan yang kian kompleks dalam mengatur berbagai macam kegiatan pemilu. Tulisan ini setidaknya akan memotret bagaimana sistem dan desain penegakan hukum pemilu jika dilihat dari perspektif undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. UU 7 tahun 2017 tentang pemilu, jika dilihat dari model dan sistem penegakan hukum pemilu, telah banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan baik dari sisi tugas dan kewenangan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (*Bawaslu*) sebagai lembaga yang secara formal melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum pemilu, maupun dari sisi proses serta mekanisme penegakan hukum pemilu itu sendiri.

Jika kita bandingkan dengan UU sebelumnya, (UU yang mengatur pemilu sebelumnya adalah UU no 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dan UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) maka dapat dilihat telah terjadi perubahan-perubahan mendasar terkait dengan peran *bawaslu* serta desain sistem penegakan hukum pemilu. UU 7 tahun 2017 tentang pemilu

² Ananingsih Wahyu Sri. *Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Pilkada Serentak*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Volume 45 No 1. 2017

memuat terobosan penguatan kewenangan Bawaslu dalam menegakan hukum pemilu.

Dalam konteks yang demikian integrasi dan konflik menjadi semacam dua sisi dalam kehidupan kebangsaan di Indonesia yang tidak mudah ditiadakan satu sama lainnya. Sebab itu agar masing-masing lebih banyak menyumbang sisi positifnya (*integratif*) dibanding sisi destruktifnya maka diperlukan upaya dialog yang berkelanjutan. Dengan dialog itu berarti kita membuka sekat-sekat budaya primordial yang secara psikologis mengungkung kita.

Konflik dalam hubungan terutama antar etnis, agama dan golongan sebenarnya merupakan kenyataan yang biasa dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, terlebih dalam masyarakat Indonesia dengan populasi sekitar 200 juta orang lebih. Namun menurut Nasir³ kenyataannya menunjukkan bahwa bersamaan munculnya konflik timbul pula proses integrasi yang mengarah kepada penataan kembali satua-satuan sistem sosial dalam masyarakat dimana antar suku bangsa, pemeluk agama itu hidup berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat. Dengan menerima realitas konflik sebagai kenyataan yang biasa tidak lain ini disebabkan masyarakat Indonesia itu sendiri yang pluralistik adanya disamping pula faktor agama-agama besar yang bersifat ofensif.

Jelas ini menunjukkan bahwa peluang terjadinya benturan-benturan kepentingan bersifat kompleks. Namun demikian hal ini tidak serta merta mengarah kepada terjadinya gerakan sentrifugalis yang berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian. Pada tataran selanjutnya antara suku bangsa, antar agama

³ Nashir, Haedar *Proses Integrasi Dan Konflik Dalam Hubungan Antar Pemeluk Agama. Kasus Dikelurahan Babakan Bandung*, Sintesis Vol I No.1 tahun 1983

selalu muncul tindakan yang mengarah kepada proses integrasi yang menekankan penyatuan kembali satuan-satuan sosial dalam masyarakat. adalah proses peleburan semua jalur sistem sosial yang ada ditengah masyarakat hingga terwujud satu sentrum sebagai identitas dan pola orientasi bersama.

Kontestasi dalam perebutan kekuasaan di tingkat lokal yang didominasi oleh kasus kasus konflik selama pelaksanaan pilkada secara langsung merupakan suatu fenomena yang antitesis dari cara-cara demokrasi dalam memilih seorang pemimpin. Demokrasi sesungguhnya menghendaki cara-cara non kekerasan dalam menentukan seorang pemimpin karena prinsip demokrasi dalam suatu pemilihan apakah itu pemilu maupun pilkada adalah sejauh mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama prosesnya menggunakan cara yang demokratis dan menghindari cara pemaksaan bahkan sehingga timbul kekerasan Dari periode awal penyelenggaraan Pilkada Bupati tahun 2010-2015 sampai 2020 tampak sejumlah masalah yang terjadi menjelang dan saat pelaksanaan pilkada secara langsung hubungan kerukunan kekeluargaan yang tadinya baik-baik saja antara satu dengan yang lain namun kehadiran moment politik 2020 masyarakat desa Lumoy mengalami degradasi yang cukup luar biasa yakni rasa saling tidak suka hingga ada salah satu oknum masyarakat desa Lumoy yang merusak harta benda milik keluarganya sendiri.

Warga negara dari suatu masyarakat yang demokratis harus menghadapi dan menerima semua ini menjadi bagian dari kehidupannya. Pertentangan antara konsepsi politik tentang keadilan yang *fair* sebagai dasar dari masyarakat yang tertata dengan baik dengan doktrin komprehensif (ajaran agama, pandangan

filosof, dan wasiat moral) menuntut setiap warga negara untuk bersikap bijaksana dalam memilih dan memprioritaskan keadilan yang *fair* di atas segala yang lain. Hal ini harus ditempuh melalui proses yang panjang.⁴ Kesepakatan dan saling pemahaman sebagai konsensus tidak gampang dicapai. Semuanya melewati *offerlapping consensus* yang *well articulated* dan *highly systematic*. Konsep-konsep fundamental, prinsip-prinsip dan pelbagai kebijakan politik hendaknya dipandang sebagai anggapan dasar yang perlu dipertimbangkan. Menurut Rawls, keadilan yang *fair* memiliki tiga aspek penting berikut.

Pertama, persyaratan-persyaratan yang berkenaan dengan keadilan dibatasi oleh struktur dasar masyarakat.

Kedua, penerimaan terhadap keadilan tidak didasarkan pada pandangan komprehensif yang bersifat partikular. *Ketiga*, ide-ide mendasar tentang keadilan bersifat familiar dan berasal dari kultur politik publik. Rawls tetap berkeyakinan bahwa dalam masyarakat demokratis, fakta tentang *reasonable pluralism* dan *offerlapping consensus* tetap merupakan kondisi permanen. Hal ini tidak dapat dihindari. Bahkan ia menegaskan pluralisme sebagai kenyataan utama dan terpenting dalam hubungan dengan segala pertimbangan yang berkenaan dengan keadilan yang *fair*. Hakikat berdemokrasi pada prinsipnya terletak pada implementasi kedaulatan rakyat, dimana rakyat memegang kedaulatan sepenuhnya, melalui pemilu rakyatlah berdaulat dan berkuasa untuk menentukan bakal pemimpin masa depan. Pemilihan umum atau pemilu termasuk pemilihan

⁴ Felix Baghi. *Pluralisme, Demokrasi, dan Toleransi*. Moya Zam Zam Printika, Yogyakarta: 2012, h. 143

kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung yang santer disebut pemilukada adalah ajang penyaluran aspirasi politik masyarakat lokal untuk memilih pemimpin didaerahnya yang memiliki integritas pribadi yang baik dan jujur, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar.⁵

Pemilihan umum menjadi salah satu parameter bagi sebuah negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam menyelenggarakan pemilu, suatu negara demokratis seperti Indonesia, akan menyelenggarakan pemilu selama dua kali, pertama adalah untuk memilih anggota legislatif yang akan duduk sebagai wakil rakyat di parlemen, dan kedua adalah untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang duduk sebagai eksekutif semacam ini juga berlaku hingga di tingkat daerah, yaitu dengan memilih kepala daerah yang meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, pemilihan Bupati/Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota/Wakil Walikota. Konflik sering kali muncul dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kekuatan yang seimbang. Apabila suatu masyarakat yang secara sosiologis dihuni oleh penduduk yang berbeda agama dan suku atau etnik, maka perbedaan itu potensial memicu munculnya konflik dan kekerasan. Kadang-kadang pihak-pihak yang berkonflik sering kali menonjolkan kepentingan pribadi dan golongan bahwa kepedulian yang tinggi terhadap kepentingan sendiri dan kepedulian yang rendah terhadap kepentingan lain, sering kali membawa disharmonis secara sosial, ekonomi, dan politik.

Sesuai dengan penelitian awal tentang permasalahan yang terjadi pada saat pemilihan kepala daerah di kabupaten buru selatan peneliti menemukan

⁵ Lebih jauh terkait konflik pasca pilkada langsung bisa dilihat pada Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah, Pelajaran Langsung dari Pilkada Langsung*, Pustaka Eureka, Surabaya, 2006, h. 63-67

banyak permasalahan yang terjadi seperti pada saat pemilihan kepala daerah berlangsung sering terjadi permasalahan pada saat pemilihan sampai perhitungan suara, sehingga terjadilah pilihan putaran pertama dan putaran kedua dari sinilah masyarakat kabupaten buru selatan dan lebih terkhususnya masyarakat desa Lumoy pada saat itu mulai di benturkan dengan perbedaan pilihan di putaran pertama dan putaran kedua sehingga masyarakat desa lumoy bingung dan dilema, problem pun bukan hanya saja sampai di situ tetapi akan terus berlanjut karna isu-isu mulai berkembang ada pula konflik internal keluargapun terjadi dan banyak hal yang terjadi saat itu sehingga konflik di tahun 2010 mulai Berkepanjangan sampai di pemilukada bupati tahun 2015 hingga 2020.

Dalam konteks ini, agama dan etnik tidak menjadi sumber utama dalam konflik, bahkan mungkin hanya alat untuk berkonflik, tetapi sumber utamanya adalah persoalan ketidakadilan, kemiskinan, dan kesejahteraan. Konflik seringkali terjadi dalam proses interaksi antar-individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok yang masing-masing disebabkan oleh perbedaan baik dalam latar belakang interaksi, kemampuan berinteraksi, maupun tujuan berinteraksi. Tidak terkecuali konflik juga terjadi pada masyarakat Indonesia yang mempunyai latar belakang politik, etnis, dan agama yang berbeda. Dari latar belakang yang beragam ini, corak konflik di Indonesiapun juga beragam.⁶

Dalam konteks Negara demokrasi, Maswadi Rauf menyatakan bahwa wajar apabila demokrasi dipenuhi oleh konflik karena setiap orang atau kelompok mempunyai kepentingan dan pendapat masing-masing yang bukan saja berbeda

⁶ Jayadi Nas, "*Konflik Elite di Sulawesi Selatan; Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal*. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Makassar", 2007.h. 30

tetapi bahkan dapat bertentangan satu sama lain. Kebebasan untuk mengkritik atau menentang pihak lain yang mempunyai pendapat dan kepentingan yang berbeda atau berlawanan yang membuat konflik kepentingan pesat didalam masyarakat. Untuk konteks Indonesia yang berada dalam transisi demokrasi, munculnya konflik yang lahir sebagai akibat dari perbedaan kepentingan mungkin dapat dipahami sebagai proses menuju konsolidasi demokrasi dan pelembagaan demokrasi. Untuk mengatasi dampak negatif yang dapat dihasilkan oleh konflik, demokrasi mengharuskan adanya kemampuan warga masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan konflik sebelum konflik menjadi intensif dan ekstensif.⁷

Demokrasi mengharuskan adanya keterampilan untuk menyelesaikan konflik sebagai jalan keluar dari konflik yang terjadi. Pada platform inilah proses demokratisasi akan menemukan "ruang gerak"-nya secara dinamis, kendatipun tak ada yang bisa menjamin sepenuhnya karena berbagai realitas dan fenomena sosial, budaya, ekonomi, dan politik rakyat saling terkait dan saling mempengaruhi. Pada tataran ini, pilkada secara langsung akan menjadi satu momentum berharga bagi rakyat dalam memilih pemimpinnya dan sekaligus tantangan dan ujian bagi proses pendidikan politik rakyat Indonesia. Hal yang perlu diingat, dalam proses demokratisasi ini terdapat kelemahan, di mana kebebasan dan pengabaian rakyat untuk memilih secara bebas, rasional, terbuka dan reflektif akan berdampak pada munculnya apatime politik rakyat yang lebih membahayakan terhadap bentuk pemerintahan konstitusional.

⁷ Seymour Martin Lipset, *Political Man: Basis Sosial Tentang Politik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2007.

Pada pilkada langsung yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini tercatat sejumlah masalah krusial baik pra maupun pada saat penyelenggaraan pilkada secara langsung. Masalah krusial yang terjadi sebelum penyelenggaraan pilkada di antaranya adalah pertama masalah penetapan tanggal pelaksanaan pilkada. Kasus ini terjadi di Kabupaten Kasus Pilkada Bupati tahun 2010-2015 dan 2020 merupakan salah satu gambaran jelas adanya kejadian disintegrasi sosial.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Konflik Sosial Yang Terjadi Pasca Pilkada Bupati (“Studi Kasus Desa Lumoy, Kecamatan Ambala), Kabupaten Buru Selatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah

Apa penyebab terjadinya Konflik sosial yang terjadi Pasca Pilkada tahun 2010-2015 sampai 2020 di Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan?

C. Batasan Masalah

Yang menjadi Batasan Masalah adalah peneliti hanya berkonsentrasi pada konflik yang terjadi di desa lumoy, dengan kurung waktu penelitian mulai dari tanggal 15 Desember 2021-15 Januari 2022. Dan informasih didapatkan dari masyarakat Desa Lumoy.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penyebab terjadinya Konflik sosial yang terjadi Pasca Pilkada tahun 2010-2015 sampai 2020 di Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan?

E. Manfaat penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara subjektif, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan melatih kemampuan penulis dalam pembuatan karya ilmiah.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmiah dan menjadi sumber referensi bagi pembaca.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna bagi masyarakat yang terkait.

F. Pengertian Judul

Pengertian Judul tentang konflik Sosial Yang Terjadi Pasca Pilkada Bupati Buru Studi Kasus Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan:

Sebelum mengkaji secara luas beberapa masalah tentang Konflik Sosial Yang Terjadi Pasca Pilkada bupati tahun, 2010-2015-2020 Studi Kasus Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan. Maka penulis menguraikan sesuai judul yang diangkat yaitu:

1. Konflik merupakan permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat,
2. Sosial adalah sikap suka memperhatikan kepentingan umum, demi kemaslahatan orang banyak.
3. Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat.